

## ABSTRAK

### **Caca Handika:** Monopoli Perspektif Hadis (Kajian Fiqh *Al-Ḥadīṣ*)

Alasan yang melatarbelakangi penulis dalam melakukan penelitian ini karena ada beberapa penyimpangan di lapangan dalam masalah jual beli yang bisa merugikan orang lain, yaitu adanya praktek monopoli/penimbunan barang atau *iḥtikār* dalam istilah hadisnya. Perbuatan tersebut merupakan sebuah tindakan yang salah dan bukan hal yang baru, sebagaimana hukum negara dan juga hukum Islam (hadis) telah jelas melarangnya. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas dijelaskan bahwa ada ancaman terhadap perbuatan tersebut. Maka dalam penelitian ini aspek hadislah yang akan dibahasnya dengan menggunakan kajian fiqh *Al-ḥadīṣ*. Belakangan ini ada beberapa kasus yang terjadi mengenai monopoli/penimbunan barang, baik itu terhadap bahan makanan pokok atau barang-barang lainnya. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kajian fiqh *Al-ḥadīṣ* atau pemahaman terhadap hadis-hadis yang melarang monopoli/penimbunan barang atau *iḥtikār*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan menganalisa hadis-hadis yang melarang praktek monopoli/penimbunan barang atau *iḥtikār*. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *analisis deskriptif*, yaitu metode yang tidak didasarkan pada angka-angka, melainkan berdasarkan atas kajian pustaka, yakni menganalisa seputar pemahaman terhadap hadis-hadis yang melarang perbuatan monopoli. Disamping itu juga dalam penelitian ini menggunakan metode *mauḍūi* yang diterapkan pada saat pengumpulan dan pengklasifikasian hadis tentang monopoli.

Terdapat delapan belas hadis dalam penelitian ini yang diklasifikasikan ke dalam lima klasifikasi larangan, dari lima klasifikasi tersebut dapat dikerucutkan menjadi dua bentuk pemahaman larangan. Pertama pemahaman yang secara umum melarang praktek monopoli/penimbunan barang dan yang kedua pemahaman yang menunjukkan adanya kriteria dan batasan dalam larangan tersebut. Pemahaman yang menunjukkan larangan secara umum sudah jelas bahwa semua praktek monopoli itu dilarang. Akan tetapi pemahaman selanjutnya terkait kriteria atau batasan dalam larangan monopoli, yaitu terkait waktu, maksud/tujuan dan dampak dari monopoli tersebut. Monopoli/Penimbunan yang masuk dalam kategori *iḥtikār* atau dilarang karena dilakukan dengan tujuan untuk menaikkan suatu harga dan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar serta mengakibatkan kemadharatan bagi orang lain. Sebaliknya untuk monopoli/penimbunan yang tidak termasuk dalam kategori *iḥtikār* atau diperbolehkan karena monopoli/penimbunan tersebut tidak bertujuan untuk menaikkan harga suatu barang dan tidak merugikan orang lain. Mengenai hadis yang menyebutkan bahwa ada batas waktu maksimal untuk monopoli/penimbunan yang dilarang, menurut peneliti tetap saja hal itu kembali kepada maksud dan tujuan dari penimbunan yang dilakukan dan tergantung dampaknya seperti apa. Apabila monopoli/penimbunan itu bukan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sewajarnya dan tidak merugikan orang lain, maka hal itu diperbolehkan dan begitupun sebaliknya. Dengan demikian, waktu tidak menjadi ukuran diperbolehkan atau tidaknya monopoli/penimbunan, tapi tergantung kepada dampak yang ditimbulkannya. Kebanyakan kasus monopoli/penimbunan yang terjadi saat ini termasuk dalam kategori *iḥtikār*, karena hal itu didasarkan atas tujuan untuk menaikkan harga suatu barang dan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sewajarnya. Hal itu bisa terlihat dari dampak yang ditimbulkan yang merugikan orang lain, baik itu pembeli atau sesama pedagang.

**Kata Kunci:** *Fiqh Al-Ḥadīṣ, Monopoli.*